

**N. Muniroh**

## **SEJARAH PEMBENTUKAN DAN PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM**

### **Abstrak**

*Hukum Islam merupakan suatu kebutuhan dalam menata dan mengatur umatnya, sehingga kitab suci (al-Qur'an) diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penyampai risalah dari Allah SWT kepada umat manusia.*

*Dalam menterjemahkan ketetapan hukum Allah, manusia memiliki tafsiran-tafsiran terhadap ketetapan dalam nash. Pada tahap implementasinya pun akan memiliki tahapan yang pada setiap fase memiliki karakteristik tersendiri sebagai cermin dinamika perkembangan hukum Islam. Terdapat beberapa fase historis dalam proses perkembangan hukum Islam yang antara lain dipengaruhi perbedaan ruang dan waktu di mana hukum Islam diterjemahkan dalam bentuk pemikiran dan pemahaman hukum yang kemudian berlaku dalam suatu masyarakat Islam.*

**Kata Kunci :** *Fase perkembangan hukum, klasifikasi hukum*

## A. Pendahuluan

Hukum Islam adalah sekumpulan aturan yang menata perilaku kehidupan umat manusia, baik itu bersifat individu maupun kelompok, oleh karakteristiknya yang serba mencukupi ini, hukum Islam menempati posisi penting dalam pandangan umat Islam. Kemapanan hukum tersebut disebabkan oleh sifatnya yang elastis dan fleksibel dalam mengatasi masalah-masalah di segala situasi dan kondisi.<sup>1</sup>

Al-Qur'an adalah petunjuk dan merupakan sumber hukum yang pertama dan yang utama bagi manusia, di dalamnya terdapat ayat-ayat *muhkamat*, yaitu ayat yang menunjukkan kepada makna yang terang dan jelas, tidak memerlukan penafsiran lagi. Kemudian ada ayat-ayat yang *mutasyabihat*, yaitu ayat yang masih samar dan belum jelas maknanya, untuk itu memerlukan penafsiran-penafsiran, agar hukum di dalamnya bisa diaplikasikan dalam realitas hidup umat manusia. Sumber hukum yang kedua adalah al-Hadits yaitu perkataan, perbuatan dan penetapan Nabi Muhammad SAW merupakan sumber setelah al-Qur'an atau sebagai penafsir bagi al-Qur'an.

Di masa hidup Nabi SAW, umat Islam masih bersatu dalam memahami hukum, karena kekuasaan pembinaan hukum Islam pada waktu itu masih dipegang oleh Nabi sendiri. Umat Islam pada waktu itu, belum begitu berhajat atau terdesak untuk melakukan ijtihad, karena menghadapi sesuatu persoalan, mereka masih secara langsung bertanya kepada Rasulullah.<sup>2</sup>

Setelah Rasulullah SAW wafat, Islam berkembang lebih luas, sehingga berhadapan dengan peristiwa-peristiwa yang tidak terdapat hukumnya di dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Untuk itu umat Islam harus mencari ketentuan hukumnya. Maka muncullah pemikir-pemikir hukum baik di masa sahabat besar dan sahabat kecil maupun di masa tabi'in, yang kesemuanya ini membawa pengaruh besar terhadap perkembangan hukum Islam.

## B. Pengertian Hukum Islam

Dalam membahas hukum Islam, sering ditemukan tiga istilah yang sama, yaitu syari'at Islam, hukum Islam dan fiqh Islam. Untuk itu penulis akan menguraikan secara ringkas istilah-istilah tersebut.

### 1. Syari'at Islam

Syari'at Islam menurut bahasa diartikan dengan:

المذهب والطريقة المسقيمة

artinya jalan yang lurus.<sup>3</sup> Sedang syari'at menurut istilah para ulama adalah:

الشريعة مباشرة الله تعالى لعباده من الاحكام التي جات بهابي من الانبياء  
صلى الله عليه وسلم سواء كانت متعلقه بكيفية عمل وتسم فر عيه ودون لها  
علم الفقه او بكيفية الاعتراف وتعسمي اصلية واعتقادية ودقن لها علم الكلام  
ويسى الشرع ايضا بالله والدين

Artinya: "Syari'at ialah apa (hukum-hukum) yang diadakan oleh Allah untuk hamba-hamba-Nya, yang dibawa oleh salah seorang Nabi-Nya SAW, baik hukum-hukum tersebut berhubungan dengan cara mengadakan perbuatan yaitu yang disebut s hukum-hukum cabang dan amalan dan untuknya maka dihimpunlah ilmu fiqh, atau berhubungan dengan kepercayaan (i'tikad), yaitu yang disebut sebagai hukum-hukum pokok dan kepercayaan, dan untuknya maka dihimpunlah kalam syari'at (syara') yang disebut juga agama (ad-din dan al-millah).<sup>4</sup>

Muhammad Syaltut dalam bukunya yang berjudul al-Islam Aqidah wa Syari'ah yang dikutip oleh A. Djajuli (1987: 7), mendefinisikan syari'at Islam sebagai berikut: "Pengaturan-pengaturan yang digariskan Allah SWT atau pokok-pokoknya agar manusia berpegang teguh kepada-Nya, di dalam hubungan manusia tersebut dengan Allah di dalam hubungannya dengan sesama muslim, sesama manusia dan dengan alam sekitarnya".

Dari definisi yang dikemukakan ini, penulis mengambil suatu rumusan bahwa syari'at Islam itu adalah meliputi seluruh ajaran agama yang berkaitan dengan perbuatan lahir dan batin manusia, dengan kata lain bahwa syari'at Islam itu meliputi iman, Islam dan ihsan.

## 2. Hukum Islam

Hukum menurut bahasa adalah:

اثبات شيء على شيء أو نفيه عنه

Artinya: "Menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakan sesuatu dari padanya"<sup>5</sup>

Adapun menurut istilah ada dua macam yaitu:

### a. Ulama Ushul

الحكم هو خطاب السارع المتعلق بأفعال المكلفين طلبه أو تحريرا أو صنعا

Hukum yakni kitab Allah, yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, baik berupa tuntutan (perintah atau larangan), memilih antara mengerjakan atau meninggalkan atau menetapkan sesuatu".<sup>6</sup>

### b. Ulama Fiqh

Hukum adalah kitab Allah, yang menuntut perbuatan mukallaf, sebagai tuntunan wajib, haram, mudah (boleh).<sup>7</sup>

Dari kedua definisi tersebut dapat dipahami bahwa hukum menurut ulama ushul yaitu kitab Allah, serta menjelaskan sifat-sifat perbuatan mukallaf, sedangkan ulama fiqh adalah pengaruh dari kitab Allah seperti firman-Nya:

لا تقربوا الزنى

Artinya: "Janganlah kamu mendekati zina". (QS. 17: 32)

Kalam Allah ini menurut ulama ushul disebut hukum, sedangkan pengaruh dari kalam tersebut yang melahirkan haramnya zina.

### 3. Fiqh Islam

Fiqh Islam ini menurut bahasa diambil dari kata (فقه, يفقه, فقها) yaitu paham, kemudian Sayyid al-Jurjani dalam A. Hanafi (1970: 10) menyebutkan sebagai berikut:

الفقه هو في اللغة عبارة عن فهم عرض المتكلم من كلامه

Artinya: *"Fiqh menurut bahasa adalah memahami pembicaraan seseorang yang berbicara"*

Menurut istilah, Imam Abu Hamid al-Ghazali dalam bukunya Hasbie ash-Shiddiqie, 1975: 26, menyebutkan sebagai berikut:

Fiqh itu bermakna faham dan ilmu, akan tetapi menurut kebiasaan (urf) diartikan sebagai ilmu yang menjelaskan hukum-hukum syara' yang tertentu bagi perbuatan mukallaf, seperti: wajib, haram, mubah, sunnah, makruh, shahih, fasid, batal, qadha, dan yang lainnya".

Dengan demikian, yang dimaksud hukum Islam dalam tulisan ini adalah hukum Islam yang mencakup arti luas, yakni segala sesuatu yang ditetapkan oleh Allah kepada hamba-Nya, baik berhubungan dengan perbuatan, keyakinan dan akhlak. Kalau pengertian hukum Islam dalam arti sempit, identik dengan pengertian fiqh, yaitu hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf diambil dari dalil-dalil terperinci dengan jalan istinbath.

#### C. Klasifikasi Hukum Islam

Prof. KH. Abdul Wahab Afif, M.A. dalam bukunya Pengantar Studi Perbandingan Madzhab (1990: 19) membagi hukum Islam menjadi dua, yaitu:

1. Al-Qath'iyat
2. Al-Zhanniyat

Hukum Islam kategori pertama oleh Ibrahim Hosen dalam bukunya "Ma Huwa al-Maisir" disebut (احكم منهوصه) yaitu hukum Islam yang telah ditegaskan secara langsung oleh nash al-Qur'an dan al-Hadits, tidak mengandung

penta'wilan. Sedangkan yang kedua disebut (احكام غير فهو سه) yaitu hukum Islam yang belum dijelaskan secara tegas oleh nash al-Qur'an dan as-Sunnah, di mana ia baru diketahui setelah digali melalui lembaga ijtihad.<sup>8</sup>

Adapun bagian pertama ini meliputi tiga bidang yaitu:

- a. Hukum-hukum yang menyangkut bidang keimanan (al-'aqidah al-qath'iyah) yang wajib kita imani, karena di samping melalui dalil-dalil qath'i, masalah ini merupakan batas pemisah antara muslim dan non muslim, berada dalam hal ini, berarti orang itu sudah keluar dari Islam. Karena itu, tidak dibenarkan seseorang berijtihad dalam bidang ini, karena ia bukan lapangan ijtihad. Masalah ini merupakan suatu hakekat yang nyata serta tetap abadi sepanjang masa dan tempat sampai hari kiamat.<sup>9</sup>
- b. Hukum-hukum yang menyangkut bidang amaliyah (praktek) dari aqidah tadi. Ketentuan bidang ini ditegaskan secara kongkrit oleh syar'i (Allah dan Rasul-Nya) sendiri. Seluruh umat Islam dalam hal ini sepakat, ia juga bukan menjadi lapangan kajian mujtahidin dan berlaku tetap, tidak berubah-ubah meskipun dalam kondisi dan situasi bagaimanapun. Contohnya adalah dalam bilangan shalat wajib (fardhu), puasa pada bulan Ramadhan, zakat, haramnya zinah dan semua bentuk kejahatan lainnya. Semua itu sudah ditetapkan hukumnya secara jelas dan tegas, baik dalam al-Qur'an maupun al-Hadits, hal ini berlaku universal serta tetap.<sup>10</sup>
- c. Qawa'id kuliyah tasyri'iyah, yang dirumuskan dari dalil dan nash syari'at yang qath'i pula, serta diketahui bahwa syari'at Islam telah menjadikan sebagai salah satu asas dalam pembentukan ketentuan-ketentuan hukumnya.

Sedangkan yang kedua (al-Zhanniyah) juga dibagi dalam tiga bidang pula, yaitu:

- a. Bidang pemikiran teologi (ilmu kalam), ia tidak sama dengan aqidah. Aqidah mempunyai pengertian yang sama dengan dogmatik, sedangkan pemikiran teologi memiliki kemungkinan munculnya pendapat yang berbeda. Banyak persoalan yang dikaji dalam bidang ini, misalnya mengenai masalah ru'yatullah (melihat Allah) bagi orang-orang mukmin kelak di akhirat, sebagai berpendapat, Allah dapat dilihat di surga. Dalam hal ini merak mengambil ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadits dengan pemahamannya sendiri. Sebagian lagi berpendapat, Allah jauh lebih agung dan lebih besar dari sekedar dapat dilihat. Pengertian "melihat" mengharuskan adanya syarat-syarat dan cara-cara tersendiri.<sup>11</sup>
- b. Bidang hukum-hukum fiqhiyah, seperti perbedaan fuqaha tentang Radha'ah yang mengharamkan pernikahan, perkawinan, perkawinan tanpa wali dan hal-hal yang menyangkut fiqhiyah.<sup>12</sup>
- c. Bidang qawa'id ushuliyah atau fiqhiyah, seperti masalah nasikh mansukh, apakah qiyas merupakan dasar hukum atau tidak, apakah hadits ahad didahulukan dari qiyas, tentang ijma' dan amal ahli midinah, di mana sebagian ulama menjadikannya hujjah dan yang lain tidak, dan sebagainya.

Dengan demikian untuk mengetahui hukum sesuatu haruslah kita teliti terlebih dahulu, apakah termasuk ke dalam kategori –syari'ah –manshus atau ghairu manshus. Apabila termasuk ke dalam kategori pertama, tentu kita harus sanggup menunjukkan dalilnya baik dari al-Qur'an atau al-Hadits. Sedangkan bila termasuk kategori kedua, maka harus menggalinya melalui lembaga ijtihad berdasarkan kaidah-kaidah istinbath yang telah diakui.

#### **D. Prinsip-Prinsip Hukum Islam**

Pada dasarnya syari'ah Islam datang dengan tujuan untuk memperbaiki umat manusia dalam segala aspek

kehidupan. Hal ini terbukti dengan adanya beberapa perintah dan larangan Allah, sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-A'raf ayat 157:

Artinya: *"...yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk..." (QS. al-A'raf: 157).*<sup>13</sup>

Dalam penerapannya, hukum Islam mempunyai prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Meniadakan kesulitan

Prinsip ini menunjukkan bahwa hukum Islam ditetapkan berdasarkan kemampuan mukallaf. Hal ini telah dijelaskan oleh Allah dengan firman-Nya yaitu:

a. QS. al-Hajj: 78

Artinya: *"...dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan..."*

b. QS. al-Baqarah: 286

Artinya: *"...Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya..."*

c. QS. al-Baqarah: 185

Artinya: *"...Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu..."*

2. Menyedikitkan beban

Artinya menyedikitkan hukum sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan manusia. Ini jelas bahwa hukum-hukum yang disyari'atkan Allah dan Rasul-Nya adalah sesuai dengan keperluan peristiwa hukum yang menghendaki penetapannya.<sup>14</sup>

Prinsip ini dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 101 yang berbunyi:

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu dan jika kamu menanyakan di waktu Al Quran itu diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu, Allah memaafkan (kamu) tentang hal-hal itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun"*

Ayat ini mengisyaratkan bahwa dengan memperbanyak pertanyaan tentang suatu masalah berarti menghendaki adanya hukum, padahal pemecahan belum perlu. Dan mengajarkan kepada umat Islam supaya berpandangan riil dalam segala hal, khususnya dalam menetapkan hukum, yakni harus memperhatikan peristiwa-peristiwa yang riil dan kongkrit, kemudian atas dasar itulah sesuatu hukum ditetapkan.

### 3. Berangsur-angsur dalam menetapkan hukum

Syari'at Islam datang dengan melalui Rasulullah SAW merupakan korelasi terhadap seluruh perilaku kehidupan manusia di tengah-tengah masyarakat Arab yang telah memiliki hukum adat kuat. Tentulah adat istiadat itu tidak bisa dihilangkan sekaligus, oleh karena itu Allah dengan kebijaksanaannya mendatangkan hukumnya dengan cara berangsur-angsur, misalnya minuman keras dan judi merupakan dua kebiasaan yang telah mengakar bagi kehidupan orang Arab pada waktu itu (permulaan turunnya agama Islam).

Dalam pengharamannya melalui proses sebagai berikut:

Pertama, yakni melalui pendekatan pemikiran, dengan memberikan gambaran tentang manfaat dan bahayanya khamar, hal ini terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 219.

Kedua, yakni melalui pendekatan preventif, yaitu dengan jalan mengurangi kesempatan orang meminum khamar pada waktu-waktu shalat, terdapat dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 43.

Ketiga, yakni melalui pendekatan hukum, dalam tahap ini hukum khamar dipertegas, yaitu bahwa khamar itu adalah najis dan perbuatan syaitan, terdapat dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 90.

#### 4. Seiring dengan kemaslahatan manusia

Tidak heran bila sebagian ulama, menyatakan bahwa ada sebagian hukum yang telah ditetapkan, dihapus kembali karena dikehendaki oleh kemaslahatan masyarakat yang harus berkembang. Seperti qiblat pada mulanya Baitul Maqdis, kemudian setelah berjalan enam bulan dihapuskan dan diperintahkan untuk menghadap ke baitullah.<sup>15</sup> Hal ini dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 144 yaitu:

Artinya: *"...palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. dan dimana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya..."*.

Sejalan dengan prinsip tersebut, Ibnu Qayyim berkata:

ان الشريعة مبناحا واساسها على الحكم ومصالح في المعاش والمعاد  
Artinya: *"Sesungguhnya syari'at itu pondasi dan azasnya ialah hikmah dan kemaslahatan hamba, baik dalam kehidupan duniawi maupun ukhrawi"*.<sup>16</sup>

#### 5. Mewujudkan keadilan yang merata

Hukum Islam tidak membeda-bedakan manusia dalam hal keadilan, setiap manusia berhak memperoleh keadilan dan perlindungan hukum. Tuntutan keadilan ditujukan kepada semua orang, baik sebagai penguasa, rakyat jelata dan sebagainya.

Hal ini dijelaskan dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 135:

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi Karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya..."*

6. Menghalalkan yang baik dan mengharamkan yang buruk  
Prinsip ini merupakan prinsip umum, sebagai dasar penetapan hukum. Allah menjelaskan melalui firman-Nya dalam surat al-A'raf: 157 berikut:

....

Artinya: *"...yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk..."*

Dari beberapa prinsip tersebut, terlihat jelas bahwa tujuan adanya prinsip hukum Islam dapat ditegakan dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Demi terpeliharanya hak dan kewajiban manusia selaku hamba Allah di muka bumi.

### **E. Hukum Islam dan Perkembangannya**

Hukum Islam sebenarnya lahir berbarengan dengan lahirnya agama Islam, karena seperti diketahui bahwa Islam merupakan seperangkat aturan yang mengatur hubungan manusia dengan khaliqnya secara vertikal, manusia dengan sesamanya secara horizontal, serta manusia dengan lingkungan sekitarnya.

Dalam perkembangan berikutnya, hukum Islam tubuh dan berkembang secara bertahap, sesuai dengan perkembangan zaman serta perubahan situasi dan kondisi. Ia

tumbuh dan berkembang di bumi tempat kelahirannya, yaitu semenanjung Arabia, kemudian menyebar ke seluruh penjuru dunia sejalan dengan perkembangan Islam itu sendiri.

Muslim Ibrahim (1986: 40-45) membagi perkembangannya dalam dua periode, yaitu periode sebelum abad ke-XVII H dan periode sejak abad ke-XIII H sampai dengan sekarang. Perkembangan sebelum abad ke-XIII H dibagi menjadi 4 tahap, yaitu:

1. Fase pertumbuhan, yang berlangsung selama masa kenabian atau dikenal dengan masa tanzil (turunnya wahyu).
2. Fase pembinaan, yang berlangsung pada masa Khulafa al-Rasyidin (632-661 H).
3. Fase pengembangan, yang berlangsung pada masa Daulah Abbasiyah (661-1258/ 40-656 H).
4. Fase pendalaman sekaligus masa kemunduran, yang berlangsung sejak jatuhnya Daulah Abbasiyah (1258 M/656 H), sampai dengan kehancurannya Khilafah Usmaniyah di Turki.

Perkembangan hukum Islam pada abad XIII H, dan sesudahnya ditandai dengan dimulainya kajian fiqih dalam tiga bidang, yaitu: bidang sistem mempelajari dan penulisan, perbidangan dan pengelompokkan, dan bidang penerapan serta pengkodifikasian.

Pembagian yang dilakukan oleh Muslim Ibrahim tersebut di atas, sejalan dengan pembagian yang dilakukan oleh Abdul Wahab Khallaf dalam kitabnya, *Khulashah Tarikh Tasyri' al-Islami*, yang membedakan Periode Tafsir dan Takmil (Penafsiran dan Penyempurnaan), Periode Tadwin (pembukuan) dan munculnya para imam madzhab, yang berlangsung sejak tahun 1000-350 H.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa perkembangan hukum Islam sejalan dengan perkembangan sejarah Islam yang mengalami pasang surut. Kemunduran

dunia Islam yang terjadi di penghujung kekuasaan Abbasiyah dan masa sesudahnya, mengakibatkan tidak berkembangnya ilmu fiqh, sehingga dianggap kaku, jumud dan tidak tanggap.

Berikut ini akan penulis uraikan secara ringkas tentang perkembangan hukum Islam sejak zaman Rasulullah sampai dengan masa sekarang, sebagai gambaran umum tentang fase yang dilalui hukum Islam sebelum abad ke-XIII H, yaitu:

*a. Fase pertumbuhan*

Fase ini berlangsung selama masa turunnya wahyu, yang menempuh waktu lebih kurang 22 tahun 2 bulan 22 hari. Masa ini merupakan masa pembentukan hukum Islam, meskipun berlangsung sangat singkat, tetapi telah meletakkan pokok-pokok tasyri' yang universal dan menyeluruh.

Periode ini terdiri dari dua fase, yaitu Mekkah, berlangsung selama kurang lebih 12 tahun, dan Madinah kurang lebih 10 tahun dan beberapa bulan.<sup>17</sup>

Zaman Rasulullah ini, beliau sebagai imam al-ummah, hakim dan mufti akbarinya, sehingga apabila terjadi peristiwa yang menuntut penyelesaian hukum, langsung ditanyakan dan dijawab Rasulullah.

Dengan demikian sumber hukum Islam pada masa ini hanya wahyu ilhami, baik berupa al-Qur'an maupun as-Sunnah, termasuk di dalamnya ijtihad Rasulullah yang berlangsung mendapat bimbingan wahyu dari Allah. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat an-Najm ayat 3 dan 4:

Artinya: "*Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Quran) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)*".

### *b. Fase pembinaan*

Fase ini berlangsung pada masa Khulafa al-Rasyidin, yaitu sejak wafatnya Rasulullah, sampai dengan akhir abad pertama Hijriyah.<sup>18</sup> Pada masa ini wilayah kekuasaan Islam bertambah luas, meliputi: Mesir, Syiria, Iraq, Iran, Damsyik dan ke Timur sampai ke Persia. Konsekuensinya timbullah sejumlah problematika-problematika hukum baru yang belum pernah terjadi di masa Rasulullah sementara wahyu sudah tidak turun lagi. Alternatif yang ditempuh para sahabat tidak lain hanya dengan berijtihad, mereka berarti telah menggantikan kedudukan Nabi sebagai tempat kembalinya segala persoalan hukum yang terjadi di antara kaum muslimin.

Dalam melakukan ijtihadnya, di antara mereka tidak jarang terjadi perbedaan pendapat yang disebut dengan *atsar shabby* (pendapat sahabat), terkadang pula terjadi kesepakatan yang disebut dengan *ijma' al-shahabi*. Di samping itu mereka juga berusaha membandingkan permasalahan yang belum ada ketentuan hukum dengan yang sudah ada, proses inilah kemudian dikenal dengan, metode *qiyas*. Berarti sumber hukum pada masa ini ada empat, yaitu: al-Qur'an, al-Hadits, al-Ijma' dan al-Qiyas.

### *c. Fase pengembangan*

Fase ini berlangsung kurang lebih 250 tahun, dimulai sejak akhir pertama Hijriyah, sampai pertengahan abad ke-IV.<sup>19</sup> Masa ini disebut dengan *pentadwinan* berbagai ilmu, terutama ilmu *ushul fiqh* dan *fiqh*, munculnya para imam *madzhab* (*mujtahid*) zaman pengembangan dan masa kedewasaan hukum Islam.<sup>20</sup>

Fase ini hukum Islam berkembang amat pesat, para ahli hukum Islam semangat mengkaji dan melakukan kreasi ijtihad terhadap persoalan-persoalan yang muncul saat itu, sehingga tidak jarang di antara mereka menemukan perbedaan pendapat, termasuk tentang metodologi *istimbath* yang mereka tempuh.

Pada garis besarnya mereka terbagi kepada dua aliran, yaitu ahli hadits yang berpusat di Hijaz dan ahli ra'yu yang berpusat di Iraq.

Aliran ahli hadits terkenal dengan berpegang kepada nash-nash (al-Qur'an dan al-Hadits) dalam mengistinbathkan hukum, mereka tidak mencari illat-illat hukum dan dasar-dasar yang digunakan syara'. Sedangkan aliran ahl ra'yu lebih terkenal dengan banyak menggunakan rasio dalam berijtihad, mereka memperhatikan illat hukum, maqashidu al-syara'i, dan dasar-dasar penetapan hukum.<sup>21</sup>

Dua aliran ini, sebenarnya telah ada sejak zaman sahabat, kemudian berkembang pada masa tabi'in dan tabi'it tabi'in sampai kepada para imam madzhab. Ahli hadits dipelopori oleh Sa'id ibn Musayyab (wafat 93 H), salah seorang fuqaha tujuh di Madinah, kemudian diikuti oleh Imam Malik bin Anas, Syafe'i dan Ahmad ibn Hanbal. Sedangkan ahl ra'yu, dipelopori oleh Ibrahim ibn Yazid ibn Qaish al-Nakhai (wafat 96 H), kemudian diikuti oleh Imam Abu Hanifah.<sup>22</sup>

Dengan berkembangnya berbagai ilmu pada fase ini, maka dalam bidang hukum Islam lahirlah sejumlah madzhab fiqh baik dari kalangan Sunni, Sya'i dan Khawarij. Di kalangan Sunni muncul 13 madzhab fiqh yaitu:

1. Madzhab Sufyan ibn Uyainah di Makkah
2. Madzhab Maliki di Madinah
3. Madzhab Hanafi di Kufah
4. Madzhab Hasan Bashri di Bashrah
5. Madzhab Sufyan Tsauri di Kufah
6. Madzhab Auza'i di Syam
7. Madzhab Thabari di Bagdad
8. Madzhab Syafi'i di Iraq dan Mesir
9. Madzhab Laits ibn Sa'ad di Mesir
10. Madzhab Ishaq ibn Rawaih di Naisabur
11. Madzhab Abu Tsur di Baghdad
12. Madzhab Ahmad ibn Hanbal di Baghdad

### 13. Madzhab Daud Dzahiri di Baghdad<sup>23</sup>

Dari ketiga belas madzhab Sunni tersebut, yang masih berkembang dan dianut oleh sebagian besar ummat Islam di dunia sekarang ini hanyalah empat madzhab besar saja, yaitu madzhab Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal, sedang yang lainnya terkadang hanya disebut-sebut saja pendapatnya dalam kitab-kitab imam madzhab yang mashur, bahkan ada yang hilang sama sekali dalam liputan sejarah.

Untuk mengetahui perkembangan keempat madzhab besar di kalangan Sunni, ada baiknya penulis uraikan secara ringkas berikut ini:

#### a. *Madzhab Abu Hanifah*

Madzhab ini dibangun oleh Nu'man ibn Tsabit ibn Zautha ibn Mah, dilahirkan di Kufah pada tahun 80/699 M, wafat pada tahun 150 H. Beliau ini kemudian dikenal dengan sebutan Abu Hanifah.

Madzhab mulai berkembang di Iraq (Kufah), kemudian berkembang ke berbagai negeri atas jasa para muridnya, dan yang terkenal adalah Imam Abu Yusuf (wafat 183 H) dan Muhammad ibn Hasan (wafat 189 H).

Pada masa sekarang madzhab ini berkembang dan merupakan madzhab resmi di Mesir, Turki, Syiria dan Libanon. Dan merupakan madzhab mayoritas penduduk Afganistan, Pakistan, Turkistan, Muslim India dan Tiongkok.<sup>24</sup>

#### b. *Madzhab Malik (93-179 H)*

Madzhab ini didirikan oleh Imam Malik ibn Anas ibn Abu Amir, ia lahir pada tahun 93 H/798 M. Madzhab ini mulai berkembang di Madinah, kemudian menyebar ke berbagai negeri yang dibawa oleh para muridnya.

Pada masa sekarang madzhab ini dianut oleh ummat Islam di Maroko, al-Jazair, Tunisia, Lybia, Bahrain dan Kwait.

c. *Madzhab Syafi'i (150-204 H)*

Madzhab ini dibangun oleh Muhammad ibn Idris ibn Abbas ibn Utsman ibn Syafi'i ibn Sa'id ibn Yazid ibn Hasyim ibn Abdul Mutholib ibn Abdul Manaf, yang dilahirkan di Guzah (daerah Palestina) pada tahun 150 H/767 M dan wafat pada tahun 204 H/820 M di Mesir.

Pada masa sekarang madzhab ini dianut oleh umat Islam di Lybia, Mesir, Philipina, Malasya, Indonesia, Arabia Selatan, Palestina, Yordania, Libanon, Syria, Iraq, Hijaz, Pakistan, India, Indo Cina dan Selatan, Palestina, Yordania, Libanon, Syria, Iraq, Hijaz, Pakistan, India, Indo Cina dan Yaman.<sup>25</sup>

Madzhab ini didirikan oleh Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal ibn Hilal al-Syaibani. Beliau dilahirkan di Baghdad pada tahun 164 H dan wafat tahun 241 H.<sup>26</sup>

Pada masa sekarang, madzhab ini menjadi madzhab resmi pemerintah Arab Saudidan mempunyai penganut terbesar di kawasan Jazirah Arab, Palestina, Syria dan Iraq.

Di kalangan Syi'ah juga terdapat beberapa aliran (madzhab), yang disebabkan oleh ketidaksepakatan mereka tentang penetapan urutan imam-imam yang mereka yakini, maka mereka terbagi kepada beberapa golongan, yaitu: Syi'ah Isma'iliyah, Ja'fariyah Itsna Asy'ariyah dan Zaidiyah.<sup>27</sup> Di antara ketiga golongan tersebut, maka aliran Zaidiyahlah yang lebih dekat dengan madzhab-madzhab Sunni, terutama madzhab Hanafi.

Demikian juga di kalangan Khawarij, juga terdapat aliran tersendiri, yaitu: Azariqah, Nazdat al-Zariyah, al-Jaridah, Shafariyah dan Ibadiyah. Namun masih ada sampai sekarang adalah aliran Ibadiyah. Pengikut madzhab ini sekarang terdapat di Mashat dan Omam di Teluk Persi, sebagai penduduk Zazibar, al-Jazair, Tunisia dan Lybia.<sup>28</sup>

*d. Fase pendalaman dan kemunduran*

Fase ini dikenal juga dengan masa taqlid, jumud dan penutupan pintu ijtihad atau disebut juga dengan abad pertengahan. Fase ini berlangsung sejak runtuhnya Daulah Abbasiyah dan leburnya Khalifah Usmaniyah di Turki, sekitar pertengahan abad ke-VI Hijriyah (351) H).

Sejarah membuktikan bahwa Daulah Abbasiyah runtuh sekitar tahun 1258 M/ 657 H, yaitu dengan jatuhnya Kota Baghdad ke tangan tentara Mongolia di bawah pimpinan Hulaku. Setelah itu dunia Islam hidup dalam keadaan berpecah belah saling berebut kekuasaan, sehingga dalam bidang politik nyaris dalam keadaan mundur. Lalu pada tahun 922 H. Khalifah Usmaniyah dapat mempersatukan kembali sebagian dari dunia Islam. Akan tetapi pada tahun 1823 M, Mustafa Attaturk seorang pemuda Turki yang terbius dengan pengaruh barat membubarkan khalifah ini.

Di samping itu, pada abad ke-XVII M atau sekitar tahun 1683 M, penjajah Barat terus menerus mengadakan ekspansi koloninya ke negara-negara Islam telah berada di bawah kekuasaan penjajah Barat.

Dalam keadaan politik yang demikian, akibatnya umat Islam dalam keadaan rentang masa ini mengalami kelesuan intelektual yang cukup serius, bahkan lebih jauh mereka menjadikan pemikir-pemikir terdahulunya (para imam madzhab) seolah-olah Nabi yang ma'sum (terpelihara) dari berbagai kesalahan. Sehingga apa yang difatwakan mereka, dianggap seluruhnya benar dan terhindar dari kesalahan. Sikap demikian sudah barang tentu akan membawa kemunduran bagi dinamika perkembangan hukum Islam.

Namun meskipun demikian, pada fase ini harus diakui bahwa meskipun orang menyebutnya dengan masa taqlid, jumud dan statis, sebenarnya masih ada sebagian kecil ulama yang aktif melakukan pengkajian dan menganalisa masalah-masalah yang ada kaitannya dengan hukum Islam, seperti mengadakan penyaringan (mentarjih) terhadap pendapat-pendapat tertentu, mengadakan pensyarahan, mentakhrij dan lain-lain, walaupun upaya mereka ini tidak sehebat periode sebelumnya. Dari usaha ulama semacam inilah lahir kitab-kitab fiqh yang dapat dijadikan standar (patokan) bagi berbagai macam disiplin ilmu keislaman, seperti kitab matan, syarah, khasiyah, dan lain sebagainya.<sup>29</sup>

Di samping itu para fuqaha fase ini, juga giat mengadakan penelitian, pengklasifikasian permasalahan fiqh, dan memperdebatkannya ke dalam forum-forum ilmiah sehingga jelas mana pendapat yang disepakati dan yang masih diperselisihkan, lalu mereka bukukan dalam kitab-kitab yang cukup bermutu, seperti al-Inshaf karya al-Baitliyusi, Bidayatul Mujtahid karya Ibn Rusd, al-I'tisham karya al-Syatibi, al-Mizan karya al-Sya'rani dan lain-lain yang merupakan embrio bagi kelahiran ilmu fiqh muqaran pada fase-fase berikutnya.<sup>30</sup>

Menyadari akan kelemahan dan kemunduran yang ada, maka pada awal abad ke XIII H, timbullah ide-ide, usaha-usaha dan gerakan-gerakan pembebasan diri dan ilmu pengetahuan Islam dari penjajah Barat, karenanya merasa perlu untuk mengadakan pembaharuan (tajdid) yang universal meliputi bidang pendidikan, sosial politik, hukum, ekonomi dan lain sebagainya di dunia Islam.

Gerakan pembaharuan ini, dipelopori oleh sejumlah ulama yang cukup berbobot, seperti Muhammad ibn Abdul

Wahhab (wafat 1206 H) di Saudi Arabia, Muhammad ibn Sanusi (1791-1859 M) dan Muhammad Abduh (wafat 1906 M) di Mesir dan lain-lain (A. Hanafi, 1989: 211).

Pada dasarnya gerakan ini menyerukan kepada kebangkitan kaum muslimin, pengusiran penjajahan Barat, pengembangan pengetahuan Islam. Meninggalkan taqlid dan penghapusan bid'ah serta khurafat, dengan jalan kembali kepada al-Qur'an dan al-Hadits, mengikuti metode salafiyin serta ulama-ulama sebelum masa kemunduran.

Pengembangan ilmu fiqh pada periode ini ditandai dengan adanya pembagian beberapa bidang garapan dalam sistem pembahasannya, yaitu bidang sistem mempelajari dan penulisan, pengelompokan dan pembidangan, penerapan dan pengkodifikasian serta bidang penelitian kaum orientalis moderat terhadap hukum Islam (Fauzi Rahman, 1990: 104).

Demikian sekilas gambaran dari perkembangan hukum pada periode ini.

## **F. Penutup/Kesimpulan**

Dari uraian di atas, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

Bahwa hukum Islam berkembang, sesuai dengan perkembangan zaman serta perubahan situasi dan kondisi. Di sini terdapat dua perkembangan yang mendasar, yaitu:

1. Perkembangan hukum Islam sebelum abad ke XIII H yang terdiri dari beberapa fase yakni:
  - a. Fase pertumbuhan, yaitu sewaktu Rasulullah masih hidup
  - b. Fase pembinaan, yaitu pada masa Khulafa al-Rasyidin

- c. Fase pengembangan, yaitu masa kedewasaan hukum Islam, ditandai dengan munculnya para imam madzhab (mujtahid) dan pembukuan beberapa ilmu
  - d. Fase pendalaman dan kemunduran yaitu dikenal dengan masa taqlid dan jumud.
2. Perkembangan hukum Islam sesudah abad XIII H sampai dengan sekarang, ditandai dengan gerakan pembaharuan yang dipelopori oleh sejumlah ulama yang cukup berbobot seperti: Abdul Wahhab, Muhammad Abduh dan lain-lain, yang pada intinya menyerukan kepada kebangkitan hukum Islam itu sendiri.

---

**Catatan Kaki :**

- <sup>1</sup> Hasbie ash-Shiddiqie, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Penerbit Mahkota, Surabaya, 1987, hal. 31
- <sup>2</sup> Asep Saepuddin, *Pengembangan Syari'at Islam*, Penerbit Mahkota, Surabaya, 1984, hal. 29
- <sup>3</sup> Abdul Karim Zaidan, *Sejarah Hukum Pidana Islam*, Penerbit Bulan Bintang, Bandung, 1969, hal. 38
- <sup>4</sup> A. Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Penerbit Bulan Bintang, Bandung, 1989, hal. 9
- <sup>5</sup> Hasbie ash-Shiddiqie, *Op. Cit.*, hal. 118
- <sup>6</sup> *Ibid.*, h. 119
- <sup>7</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Khulashah Tarikh Tasyri al-Islami*, dalam terjemahan A. Aziz Mashuri Ramadhani, Solo, 1968, hal. 100
- <sup>8</sup> Ibrahim Anis, *al-Mu'jam al-Wasith Juz I*, Dar Ihya al-Turats al-Araby, Jakarta, 1987, hal. 7
- <sup>9</sup> Wahab Afif, *Perkembangan Pemikiran dalam Fiqh: Ijtihad dari Masa ke Masa*, (Fakultas Syari'ah IAIN "SGD" Serang, 1989, hal. 19
- <sup>10</sup> Yusuf Qardhawi, *Dasar Pemikiran Hukum Islam: Taqlid dan Ijtihad: Alih Bahasa H. Husein Muhammad*, Pustaka Pirdaus, Jakarta, 1970, hal. 7
- <sup>11</sup> *Ibid.*, hal. 4
- <sup>12</sup> Asyadie Syukur, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Bina Ilmu, Surabaya, 1990, hal. 20
- <sup>13</sup> Hasbie ash-Shiddiqie, *Op. Cit.*, hal. 246
- <sup>14</sup> Dahlan Idhany, *Filsafat Hukum Islam*, Penerbit Mahkota Surabaya, 1994, hal. 40
- <sup>15</sup> Hasbie ash-Shiddiqie, *Op. Cit.*, hal. 79

- 
- <sup>16</sup> Ibnu Qayyim, *Op. Cit.*, hal. 14  
<sup>17</sup> Depag RI, *Op. Cit.*, hal. 38  
<sup>18</sup> 11-102 H/632-720 M  
<sup>19</sup> 720-961 M/1000-350 H  
<sup>20</sup> A. Wahab Afif, *Opcit* hal.8  
<sup>21</sup> Muslim Ibrahim, *Opcit* hal. 41  
<sup>22</sup> Hasbi ash-Shiddiqy, *Opcit* hal.93-98  
<sup>23</sup> A. Saifuddin Mansur, *Opcit* hal. 39  
<sup>24</sup> Hasbi ash-Shiddiqy, *Opcit* hal. 115  
<sup>25</sup> Syirajuddin Abbas, *Opcit* hal. 52  
<sup>26</sup> Asep Saepudin Mansur, *Opcit* hal.62  
<sup>27</sup> A. Hanafi, *Opcit* hal. 149  
<sup>28</sup> Muchtar Adam, *Opcit* hal. 221  
<sup>29</sup> Fauzi Rahmat, *Opcit* hal.103  
<sup>30</sup> Muslim Ibrahim, *Opcit* hal.45

**Muniroh** adalah Guru R.A Miftahunnur / Alumnus Fak. Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten